



**PENETAPAN**

Nomor 0172/Pdt.P/2016/PA.Bkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh; -----

Mawi Bin Sneman, umur 53 tahun ( 07 Januari 1963 ), agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Mandepa Barat Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, sebagai "PEMOHON I; -----

DENGAN

Napia Binti H.Yusuf, umur 39 tahun ( 10 Desember 1997 ), agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Mandepa Barat Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, sebagai "PEMOHON I; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya dimuka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui suratnya tertanggal 01 Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0172/Pdt.P/2016/PA.Bkl dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1999 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Agama Islam di Kabupaten Bangkalan;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H.Yusuf, dengan saksi nikah masing-masing bernama:1) Mungkin Bin H.Hafi dan 2) Siri Bin Fauzi, serta Maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang akad nikahnya dilakukan antara Pemohon I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada KH. Zahid Abdulloh;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, anak kandung dari: Sneman (ayah) dan Katila (ibu). Sedang Pemohon II berstatus perawan, anak kandung dari: H.Yusuf (ayah) dan Sabuna (ibu);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II kurang lebih 17 tahun lamanya hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). Siti Maesaroh Binti Mawi, lahir - 04 September 2001  
2). Siti Fadilah Binti Mawi, lahir - 05 Oktober 2010  
3). Nur Faiza Binti Mawi, lahir - 21 Maret 2016;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;-----
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

## A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I ( Mawi Bin Sneman ) dengan Pemohon II ( Napia Binti H.Yusuf ) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1999 di Kabupaten Bangkalan
- ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

## B. SUBSIDER

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui radio SB-FM Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut; -----

## A. BUKTI TERTULIS

- a. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan Nomor: Kk.13.26.17/xx/Pw.01/xx/2012 Tanggal ..... cukup diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, an. Mawi Bin Sneman (Pemohon I), Nomor: 3526100701630001 tanggal 15 September 2015 cocok dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, an. Napia Binti H.Yusuf (Pemohon II), Nomor: 3526105012770001 tanggal 09 Juni 2015 cocok dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P4;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, an. Mawi Bin Sneman, Nomor: tanggal ..... cocok dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P4;
- e. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, Nomor: ditandai P.5;

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Mat Khasib Bin Misli, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Mandepa Barat Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, didepan sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----
  - Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I para Pemohon; -----
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk nya;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 11 Agustus 1999, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah H.Yusuf dan disaksikan diantaranya Mungkin Bin H.Hafi dan Siri Bin Fauzi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;



- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;
2. Muslim Bin Sariman, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru sukwan, bertempat tinggal di Mandepa Barat Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, didepan sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I para Pemohon; -----
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk untuk nya;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 11 Agustus 1999, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah H.Yusuf dan disaksikan diantaranya Siri Bin Fauzi dan Mungkin Bin H.Hafi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;
  - Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II perawan, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1999 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah H.Yusuf dan disaksikan diantaranya Mungkin Bin H.Hafi dan Siri Bin Fauzi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui Radio SB-FM Bangkalan, tanggal ....., dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. otokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon, Nomor 352610071630001 Tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon, Nomor 352610071630001 Tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- e. Asli Surat Keterangan An. Pemohon Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Mandepa Barat Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor , Tanggal yang dikeluarkan oleh Camat Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4; serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Mat Khasib Bin Misli dan Muslim Bin Sariman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon, Nomor 352610071630001 Tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon, Nomor 352610071630001 Tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- e. Asli Surat Keterangan An. Pemohon Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Mandepa Barat Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor , Tanggal yang dikeluarkan oleh Camat Kokop Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.; dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;-----

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, dimuka persidangan, masing-masing bernama Mat Khasib Bin Misli dan Muslim Bin Sariman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menguatkan dalil dalil permohonan para pemohon; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Agustus 1999 pada waktu nikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah H.Yusuf dan disaksikan diantaranya Mungkin Bin H.Hafi dan Siri Bin Fauzi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatikan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat ....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;-----

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Mawi Bin Sneman ) dengan Pemohon II ( Napia Binti H.Yusuf ) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1999 di Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; -----
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 271.000 dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bangkalan;-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Kami H. Supriyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis H. Abdul Majid, S.HI., M.H dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Umi Sangadah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon; -----

Ketua Majelis

H. Supriyadi, S.Ag

Hakim Anggota I

H. Abdul Majid, S.HI., M.H

Hakim Anggota II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuri Jali, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Umi Sangadah, S.H

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

**A. Biaya Kepaniteraan :**

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| 1. Pencatatan/Pendaftaran | Rp. - |
| 2. Redaksi                | Rp. - |

**B. Biaya Proses**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Panggilan & Pengumuman | Rp. 215.000  |
| 2. ATK/Administrasi       | Rp. 50.000,- |

**C. Biaya Materai**

	Rp. 6.000,-
	<hr/>
	Rp. 271.000